



# Kearifan Lokal *Badu* berbasis Gerakan kewarganegaraan ekologis di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata

Salwa Maulida <sup>a,1</sup>, Samsuri <sup>b,2</sup>

<sup>1</sup> (salwamaulida.2021@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKN, Fisipol, UNY

<sup>2</sup> (samsuri@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Salwa Maulida (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Samsuri (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kearifan lokal *Badu* yang menjadi dasar gerakan kewarganegaraan ekologis di Desa Dulitukan; (2) Mendeskripsikan bentuk gerakan kewarganegaraan ekologis melalui kearifan lokal *Badu* di Desa Dulitukan; (3) Menganalisis kontribusi kewarganegaraan ekologis melalui kearifan Lokal *Badu* terhadap kelestarian lingkungan hidup di Desa Dulitukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kaus. Lokasi penelitian di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis penjadohan pola. Hasil penelitian menunjukkan (1) Tradisi *Badu* di Desa Dulitukan mengandung nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar gerakan kewarganegaraan ekologis masyarakat. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan tercermin dalam ritual adat, gotong royong, pengambilan keputusan bersama, serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam secara adil.; (2) Bentuk gerakan kewarganegaraan ekologis berdasarkan kearifan lokal *Badu* di Desa Dulitukan diwujudkan melalui praktik pelarangan pengambilan hasil laut selama jangka waktu tertentu, musyawarah adat untuk menjaga keseimbangan alam, serta penanaman nilai tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam; (3) Kearifan lokal *Badu* berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem laut melalui sistem larangan yang memungkinkan pemulihan sumber daya, sekaligus membangun kesadaran kolektif warga untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

## ABSTRACT

*This research aims to: (1) Identify the values of Pancasila contained in Badu's local wisdom which is the basis of ecological citizenship movement in Dulitukan Village; (2) Describe the form of ecological citizenship movement through Badu's local wisdom in Dulitukan Village; (3) Analyze the contribution of ecological citizenship through Badu's local wisdom to environmental sustainability in Dulitukan Village. This research uses a qualitative approach with the type of causal study. The research location is Dulitukan Village, Ile Ape Sub-district, Lembata Regency. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis used pattern matching analysis. The results showed (1) The Badu tradition in Dulitukan Village contains Pancasila values which form the basis of the community's ecological citizenship movement. The values of divinity, humanity, unity, deliberation, and justice are reflected in traditional rituals, mutual cooperation, joint decision-making, and efforts to maintain the sustainability of natural resources fairly. (2) The form of ecological citizenship movement based on Badu's local wisdom in Dulitukan Village is realized through the practice of prohibiting the taking of marine products for a certain period of time, customary deliberation to maintain the balance of nature, as well as instilling the values of responsibility, mutual cooperation, and respect for nature; (3) Badu's local wisdom contributes to the protection of marine ecosystems through a prohibition system that allows resource recovery, while building collective awareness of residents to protect the environment as a form of shared responsibility.*

## Sejarah Artikel

Diterima: 13 Mei 2025

Disetujui: 13 Mei 2025

## Kata kunci:

Kearifan lokal *Badu*,  
Kewarganegaraan ekologis,  
Kelestarian lingkungan hidup

## Keywords:

Local wisdom of *Badu*, Ecological  
citizenship, Environmental  
sustainability

## Pendahuluan

Lingkungan hidup menjadi fungsi penyangga kehidupan yang sangat penting, kualitas lingkungan hidup dapat dipelihara dan ditingkatkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia secara berkelanjutan (Safitri, et al., 2020). Manusia memiliki peran dominan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, di samping memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan baik, manusia sebagai bagian dari warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Meski demikian fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Krisis lingkungan hidup telah terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa kerusakan lingkungan terjadi sebagai akibat dari ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Meningkatnya berbagai bentuk ancaman ekologis memunculkan gerakan baru berupa environmentalisme. Gerakan ini muncul dan berkembang sebagai alternatif untuk mewujudkan kesadaran lingkungan. Environmentalisme telah memunculkan konsepsi kewarganegaraan untuk menyadarkan manusia agar peduli dan melestarikan lingkungan (Hidayat, 2017). Sebagai bagian dari suatu negara, masyarakat memiliki hak, tanggung jawab dan peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup (Kawengian, 2019). Kewarganegaraan ekologis muncul sebagai gagasan kewarganegaraan yang diperluas dan dimodernisasi untuk membantu umat manusia mengatasi permasalahan lingkungan global, di antaranya penipisan ozon, perubahan iklim serta kepunahan masal antropogenik (Bourban, 2023).

Subarkah (2024), menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan ekologis memiliki pandangan bahwa masyarakat harus memiliki sikap peduli lingkungan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagaimana ditekankan oleh Isin dan Turner (2002), kewarganegaraan ekologis bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang multidimensi dan memiliki kesadaran yang mendalam dan menyeluruh tentang peran mereka dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami ancaman ekologis yakni Desa Dulitukan. Ancaman kerusakan laut, eksploitasi sumber daya berlebihan, hingga perubahan iklim, telah menciptakan tantangan ekologis yang kompleks. Dampak jangka panjang dari eksploitasi yang tidak terkontrol ini meliputi penurunan populasi ikan, degradasi terumbu karang, serta hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir Dulitukan (Wuwur et al., 2024). Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi ancaman terhadap kelestarian dan kelangsungan ekosistem di Bumi (Suparmoko, 2014).

Situasi ini menegaskan bahwa kerusakan laut merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik masyarakat lokal, pemerintah, komunitas peduli lingkungan, hingga lembaga penegak hukum.

*Badu* menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam melakukan konservasi laut dan mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir Dulitukan. Dalam prosesnya, *Badu* atau kawasan laut yang dilindungi dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat adat, dilanjutkan dengan sumpah di sebuah lokasi yang dikenal sebagai namang (Matarau & Panggabean, 2024). Dengan melaksanakan *Badu*, masyarakat lokal menerapkan prinsip tanggung jawab lintas generasi, mereka tidak hanya memikirkan kebutuhan saat ini tetapi juga keberlanjutan ekosistem untuk masa depan. Kearifan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekologi untuk membentuk kelangsungan hidup manusia (Andini, et al., 2019).

*Badu* merupakan mengacu pada wilayah tertentu di darat atau di laut yang dilindungi dan diawasi oleh masyarakat adat melalui aturan dan ritual adat. *Badu* menjadi kearifan lokal yang mengandung nilai ekologis karena di dalamnya diajarkan untuk peduli terhadap kelestarian biota laut yang akan dirasakan oleh masyarakat dan generasi yang akan datang.

Kewarganegaraan ekologis tidak hanya tentang kesadaran lingkungan pada skala lokal, tetapi juga terhubung dengan isu-isu global seperti keberlanjutan dan tanggung jawab lintas generasi terhadap lingkungan. Dobson (2007), menegaskan bahwa kewarganegaraan ekologis memiliki prinsip tanggung jawab lintas generasi. Praktik *Badu* tidak hanya menjaga ekosistem laut untuk kepentingan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang ada.

Selain selaras dengan kewarganegaraan ekologis, *Badu* juga mengandung nilai-nilai Pancasila. Kebudayaan merupakan *causa materialis* atas Pancasila (Notonagoro, 1975). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi identitas bangsa yang digali dari latar belakang budaya dan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan kearifan lokal *Badu*, nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan sebagai arah dan pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam realitas sosial serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini lah yang menjadi faktor agar *Badu* tetap eksistensi di tengah kehidupan masyarakat. oleh karena itu, jika nilai-nilai kearifan lokal makin menghilang, maka nilai-nilai Pancasila juga ikut tergerus.

Penelitian tentang gerakan kewarganegaraan ekologis melalui kearifan lokal *Badu* penting dilakukan untuk memahami bagaimana tradisi ini dapat menjadi model konservasi berbasis masyarakat yang relevan dengan tantangan ekologis saat ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai kewarganegaraan ekologis yang terkandung dalam tradisi *Badu*, serta bagaimana masyarakat Dulitukan mempraktikkan kewarganegaraan ekologis di dalamnya. Dengan demikian maka masyarakat Dulitukan dapat menjadi bagian dari kewarganegaraan ekologis dengan mengimplementasikan serta menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Badu*.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penelitian dilakukan dengan teknik purposive, dengan pertimbangan pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan *Badu*. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa penjadohan pola yang dikembangkan oleh Robert K. Yin (2014), yakni dengan membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan. Apabila kedua pola tersebut terdapat persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik dalam proses pengumpulan data.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Dulitukan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Desa Dulitukan memiliki karakteristik wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya laut. Masyarakat di desa ini secara turun-temurun menggantungkan hidup dari sektor perikanan, pertanian, serta aktivitas-aktivitas berbasis laut lainnya. Dalam konteks sosial budaya, Desa Dulitukan dikenal memiliki kearifan lokal yang kuat, salah satunya adalah tradisi *Badu*, yakni sistem adat yang mengatur perlindungan wilayah laut tertentu melalui mekanisme larangan adat untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Tradisi *Badu* di Desa Dulitukan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, tidak hanya menjadi warisan budaya turun-temurun tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kewarganegaraan ekologis. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam setiap aspek pelaksanaan, mulai dari awal hingga tutup *Badu*. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam keyakinan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga melalui doa dan ritual adat sebelum pelaksanaan *Badu*. Ritual ini tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga menjadi bentuk syukur dan penghormatan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Fitri et al. (2014) bahwa syukur merupakan bentuk penerimaan atas pemberian Tuhan yang diwujudkan melalui tindakan menjaga kelestarian alam.

Kedua, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan dalam sikap saling menghargai antarsesama warga serta perlakuan adil terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Latif (2020), yang menekankan bahwa nilai kemanusiaan harus diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, tradisi *Badu* juga mengajarkan etika dan sopan santun, Selama proses tradisi berlangsung, setiap individu diharuskan untuk menjaga sikap hormat terhadap sesama serta tidak menggunakan bahasa kasar atau masyarakat Lembata biasa menyebutnya dengan *maki*. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tertib dan harmonis, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan tanpa konflik.

Ketiga, Persatuan Indonesia diwujudkan dalam semangat gotong royong dan kebersamaan warga desa dalam menjaga laut secara kolektif melalui aturan adat *Badu*. Keterlibatan berbagai kelompok dalam satu aktivitas bersama memperkuat rasa kebersamaan serta memperlihatkan bahwa perbedaan tidak menjadi alasan untuk terjadinya konflik, melainkan sebagai modal sosial dalam menciptakan solidaritas dan keharmonisan. Dengan hal ini, masyarakat Dulitukan telah menerapkan salah satu prinsip nasionalisme kewarganegaraan yang diusulkan oleh Yudi Latif (2020), yaitu keterlibatan aktif dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, melalui gotong royong, maka tujuan yang diinginkan dapat dengan cepat untuk tercapai. Pontjo Sutowo (dalam Sularto dan Paramita, 2017)) mengungkapkan bahwa gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama secara sukarela agar kegiatan yang sedang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal.

Keempat, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah antara tetua adat dan masyarakat mengenai waktu pelarangan dan pembukaan laut, serta aturan dan larangan yang ditetapkan untuk *Badu*. Musyawarah menjadi wadah untuk menampung dan menyerap semua aspirasi masyarakat sehingga tidak terjadi benturan dengan struktur masyarakat. Karena masyarakatlah yang paham dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Upaya ini juga menjadi cara untuk menghindari konflik yang berujung pada tindak kekerasan. Melalui praktik musyawarah, masyarakat Desa Dulitukan dapat menyalurkan aspirasinya untuk kelestarian *Badu*.

Kelima, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam tujuan utama *Badu* untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam agar hasil laut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh warga, baik saat ini maupun di masa mendatang. Nilai keadilan juga diwujudkan dengan memprioritaskan kelompok rentan berupa janda dan anak yatim dalam pembagian hasil laut. Keseluruhan nilai ini menunjukkan bahwa kearifan lokal *Badu* tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kewarganegaraan ekologis yang kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, aturan ini menunjukkan bahwa *Badu* bukan sekadar sistem pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang memastikan keseimbangan, solidaritas, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui implementasi nilai keadilan ini, *Badu* tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Bentuk gerakan kewarganegaraan ekologis yang berbasis pada kearifan lokal *Badu* di Desa Dulitukan diwujudkan dalam berbagai inisiatif kolektif. Dalam praktiknya, pelaksanaan *Badu* diawali dengan upacara adat yang dipimpin oleh tuan tanah dan melibatkan seluruh masyarakat desa. Upacara ini berfungsi untuk menandai dimulainya masa tutup *Badu*. Selama masa ini, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil hasil laut di kawasan tersebut.

Pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan sanksi adat yang berat, seperti denda berupa hewan ternak atau barang berharga lainnya. Tutup *Badu* dapat menjadikan ekosistem laut lebih terjaga, karena terdapat pelarangan dan pembatasan dalam pengambilan sumber daya laut di wilayah *Badu* (Kuwati, *et al.* 2014). Penekanan pada pengelolaan Sumber daya laut dan kelestarian keanekaragaman hayati laut menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Tating & Marzaman, 2023). Dengan adanya tutup *Badu*, ekosistem diberi waktu untuk pulih, sehingga biota laut dapat berkembang secara alami dan tidak mengalami eksploitasi berlebihan. Prinsip ini selaras dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang dikemukakan oleh Dobson (2007) kewajiban moral masyarakat terhadap lingkungan menjadi bagian dari identitas kewarganegaraan mereka.

Setelah masa penutupan berakhir, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. masyarakat akan kembali diperbolehkan memanfaatkan hasil laut dalam satu hari pembukaan yang disebut "Buka *Badu*", yang juga diawali dengan sebuah ritual di Nuba nara. Pada tempat ini, tuan tanah di Desa Dulitukan akan membacakan syair-syair dari Bahasa Lamaholot. Pelaksanaan ritual menunjukkan bahwa *Badu* merupakan salah satu bentuk kewarganegaraan ekologis yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Taufiqurrahman & Suharno (2021) menegaskan bahwa kewarganegaraan ekologis perlu diwujudkan melalui kearifan lokal. Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *Badu* bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi juga sistem etika yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekologi dan membangun kehidupan yang berkelanjutan.

Selama buka *Badu*, alat tangkap ikan yang diperbolehkan untuk digunakan yakni hanya jala dan pawai. Penggunaan alat ini memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan. Jala dan pawai tidak menghancurkan terumbu karang atau lamun yang menjadi tempat berkembang biaknya berbagai spesies ikan. Jika tidak menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, maka berpotensi besar mengurangi sumber daya keanekaragaman hayati laut dan melumpuhkan produktivitas ekosistem laut yang selanjutnya akan berdampak terhadap penghasilan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut (Matriadi *et al.*, 2023).

Tradisi *Badu* juga memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama dalam keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti janda dan anak yatim. Salah satu keunikan dalam sistem *Badu* adalah adanya prioritas bagi janda dan anak yatim dalam distribusi hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Tradisi *Badu*, nilai-nilai Selain itu, prinsip berbagi dalam Tradisi *Badu* juga sejalan dengan pemikiran Hausted dan Wulfhorst (2004) mengenai kewarganegaraan ekologis yang tidak hanya menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada distribusi sumber daya yang adil dan merata dalam masyarakat. Dalam perspektif Waterman, *et al.*, (2021), keadilan ekologis menekankan agar seluruh anggota masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya alam, termasuk masyarakat dari kelompok marjinal.

Gerakan kewarganegaraan ekologis dalam kearifan lokal *Badu* tidak hanya diwujudkan melalui tradisi tutup dan buka *Badu*, tetapi juga melalui upaya melestarikan lingkungan seperti penanaman mangrove. Penanaman mangrove menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi air laut. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kesadaran ekologis yang tinggi dalam menjaga lingkungan mereka.

Inisiatif penanaman mangrove di wilayah *Badu* diinisiasi dan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barakat.

Peran LSM dalam upaya konservasi lingkungan sangatlah penting, karena tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk materi dan pengetahuan teknis, tetapi juga berperan dalam menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Sejak tahun 1990-an peran LSM semakin besar dan tidak hanya sebagai pelopor model pembangunan partisipatoris, melainkan juga sebagai kelompok penekan yang menuntut perubahan-perubahan ke arah lebih baik (Bintari & Darmawan, 2016). Di samping itu, LSM memiliki peran dalam menangani krisis ekologi (Haugestad & Wulfhorst, 2004).

Konsep kewarganegaraan ekologis juga menegaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sari, *et al.* (2020) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan merupakan bagian dari perwujudan kewarganegaraan ekologis.

Upaya konservasi lingkungan tidak lepas dari dukungan penjaga adat wilayah *Badu*, yakni bapak Petrus Selamat atau yang biasa disebut dengan *Nama watan*. *Nama watan* memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam *Badu* mengikuti aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal pembagian hasil laut, pelaksanaan ritual, serta pemeliharaan kawasan yang dianggap sakral. Dan yang terakhir, Nama Watan diberi tugas untuk memantau *Badu* dan memutuskan kapan harus melakukan Buka *Badu*.

Pemerintah Desa Dulitukan memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan *Badu*. Pemerintah desa di Dulitukan cenderung responsif terhadap kearifan lokal, dengan mendukung secara administratif maupun politis praktik *Badu*. Sebagaimana dinyatakan oleh Dobson (2003), pemerintah memiliki peran esensial dalam menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mendorong warga negara untuk berperilaku ramah lingkungan, termasuk dalam melestarikan tradisi berbasis kearifan lokal. Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah desa adalah menghidupkan kembali praktik *Badu* yang sempat terhenti sejak selama hampir tiga dekade (1992-2022) melalui program Eksplorasi Budaya Lembata.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dulitukan adalah melakukan kerja sama dengan LSM YBS Baru dan Yayasan Plan Indonesia untuk meningkatkan skala *Badu* menjadi Muro. *Badu* dan muro merupakan bentuk konservasi laut yang berbasis kearifan lokal atau berbasis pada nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Lembata. Namun keduanya memiliki perbedaan. *Badu* sendiri lebih merujuk pada wilayah pantai yang diberlakukan adat tertentu dan bentuknya yaitu sebuah kedalaman laut. Sementara Muro merupakan tempat yang secara keseluruhan dilindungi oleh masyarakat adat. Sehingga jika dilihat luas wilayahnya, maka Muro memiliki wilayah yang lebih luas dari *Badu*.

LSM tersebut telah membantu pendanaan dan memfasilitasi berbagai kegiatan sebagai tahapan untuk pemantapan Muro, seperti sosialisasi mengenai konsep Muro kepada masyarakat, pelaksanaan dialog antar pemangku kepentingan, serta melakukan berbagai survei untuk menguatkan pengembangan muro. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan ekologis, yakni pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (regulator) tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan ekologi berkelanjutan (Smith, 1998).

Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, pemerintah dan pengawasan oleh penjaga adat, gerakan pelestarian lingkungan ini menjadi wujud dari kewarganegaraan ekologis yang berbasis pada kearifan lokal. Keberlanjutan gerakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pihak-pihak tersebut dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan

mempertahankan praktik-praktik konservasi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya masyarakat Dulitukan.

Kontribusi *Badu* terhadap kelestarian lingkungan di Desa Dulitukan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik ekologis, sosial, maupun ekonomi. Secara ekologis, *Badu* telah berhasil memulihkan dan menjaga ekosistem pesisir, khususnya mangrove dan terumbu karang. Mangrove di wilayah *Badu* tumbuh subur dan berfungsi sebagai penyerap karbon yang signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Dompok, *et al.*, (2024) *Blue carbon* tidak hanya membantu penyimpanan karbon, tetapi dapat memberikan manfaat lain seperti pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produksi berkelanjutan dan pemulihan wilayah pesisir. Jika manusia menjaga alam dengan baik, maka alam akan memberikan manfaat yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurmawanti & Harmanto, 2017).

Selain mangrove, ekosistem terumbu karang di perairan sekitar *Badu* juga masih dalam kondisi yang sehat dan lestari. Keberlanjutan ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh aturan adat yang melarang praktik perusakan laut, seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, serta aktivitas destruktif lainnya. Dengan adanya perlindungan ini, keanekaragaman hayati berupa terumbu karang tetap terjaga, mendukung keseimbangan ekosistem laut, serta memastikan ketersediaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan bagi masyarakat. Masyarakat setempat mengamati peningkatan jumlah ikan di kawasan tersebut, yang menunjukkan bahwa wilayah konservasi ini menjadi tempat perlindungan bagi spesies laut untuk berkembang biak. Fenomena ini menunjukkan regulasi berbasis kearifan lokal dapat menjadi alat efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Perubahan lingkungan yang terjadi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Keberadaan mangrove tidak hanya menjaga kestabilan ekosistem laut, tetapi juga berkontribusi pada kualitas air tanah, dengan mengurangi kadar salinitas sehingga air sumur menjadi lebih tawar. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi berbasis komunitas tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara ekonomi, *Badu* berkontribusi pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil tangkapan ikan yang melimpah saat buka *Badu* tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga dijual atau ditukar sehingga menunjang perekonomian lokal. FAO (*Food and Agriculture Organization*) menegaskan bahwa kearifan lokal seperti *Badu* berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, terutama di daerah yang rentan terhadap gagal panen akibat perubahan iklim.

Dalam pelestarian sebuah kearifan lokal, tidak dapat dihindari adanya berbagai hambatan yang dapat mengganggu keberlanjutan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks kearifan lokal *Badu* di Desa Dulitukan, penelitian ini menemukan dua hambatan utama dalam implementasinya. Pertama, rendahnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian *Badu*. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui secara mendalam makna, filosofi, maupun prosedur pelaksanaan *Badu*. Kurangnya pewarisan nilai ini dipengaruhi oleh pergeseran orientasi hidup anak muda serta tingginya angka migrasi ke luar desa untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Akibatnya, terjadi kekosongan regenerasi dalam struktur adat dan melemahnya praktik sosial yang mendukung keberlanjutan *Badu*. Bila tidak segera diantisipasi, kondisi ini dapat menyebabkan keterputusan pengetahuan ekologis yang selama ini menjadi dasar etika kolektif dalam menjaga laut. Oleh karena itu, pelibatan generasi muda dalam upacara adat, diskusi budaya, serta integrasi nilai-nilai *Badu* ke dalam pendidikan lokal menjadi sangat penting untuk memastikan pewarisan kearifan lokal ini tetap berlangsung lintas generasi.

Kedua, absesnya regulasi yang mengatur dan melindungi praktik *Badu* menjadi hambatan struktural yang signifikan. Saat ini, pelaksanaan *Badu* masih sepenuhnya bergantung pada sistem adat dan kesepakatan kolektif masyarakat tanpa dukungan hukum tertulis dari pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan *Badu* rentan terhadap perubahan sosial, tekanan ekonomi, maupun intervensi pihak luar yang tidak memahami nilai-nilai lokal. Regulasi yang lemah juga menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap sanksi adat, yang dalam beberapa kasus dapat diperdebatkan keabsahannya oleh pihak pelanggar. Untuk itu, pemerintah Desa Dulitukan perlu segera menyusun peraturan desa (perdes) yang secara resmi mengakui dan mengatur praktik *Badu* sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Pemerintah merupakan salah satu organisasi utama yang mengatur tatanan sosial dan menerapkan hukum (Praditha, 2023). Regulasi ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan *Badu*, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *Badu* tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diberdayakan sebagai bagian dari sistem kelembagaan lokal yang responsif terhadap tantangan ekologis masa kini.

## Simpulan

Tradisi *Badu* di Desa Dulitukan mengandung nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar bagi gerakan kewarganegaraan ekologis masyarakat. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial secara nyata terwujud dalam praktik adat dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui ritual, musyawarah, dan prinsip keadilan dalam pembagian hasil laut, *Badu* tidak hanya menjaga harmoni antara manusia dan alam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial serta mewujudkan tata kehidupan ekologis yang berkeadilan bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan.

Kearifan lokal *Badu* di Desa Dulitukan merepresentasikan bentuk nyata gerakan kewarganegaraan ekologis. Tradisi ini melibatkan masyarakat secara kolektif dalam menjaga kelestarian laut melalui pelarangan pengambilan hasil laut pada waktu tertentu, musyawarah adat, serta distribusi sumber daya yang adil bagi kelompok marginal. Nilai tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam menjadi landasan etis yang memperkuat peran *Badu* dalam konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Secara ekologis, pelaksanaan *Badu* berkontribusi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup di Desa Dulitukan. Larangan pengambilan hasil laut memberikan waktu bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang, yang tercermin dalam kondisi hutan mangrove yang lebat, terumbu karang yang sehat, dan populasi ikan yang meningkat. Tradisi ini menunjukkan kesadaran ekologis masyarakat yang mencegah eksploitasi berlebih dan memperkuat keberlanjutan lingkungan berbasis kearifan lokal.

## Referensi

- Andini, D., Sulistyaningrum, S. D., & Darmahusni. (2019). Designing Ict Competences-Integrated Assessment Instruments Of English Language Assessment And Language Assessment Instrument Development Of English Language Education Study Program. *Ijlecr - International Journal Of Language Education And Culture Review*, 5(1), 26–35. <https://doi.org/10.21009/ijlecr.051.03>
- Bintari, P. N., & Darmawan, C. (2016). Peran Pemuda Sebagai Penerus Sambatan dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong. In *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* (Vol. 25, Issue 1).

- Bourban, M. (2023). Ecological Citizenship. In *Handbook of the Anthropocene* (pp. 1023–1027). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-25910-4\\_168](https://doi.org/10.1007/978-3-031-25910-4_168)
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford Press.
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285. <https://doi.org/10.1002/sd.344>
- Dompok, T., Harefa, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Komparatif Kebijakan Blue Carbon Di Indonesia Dan Meksiko Remember to Harefa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*.
- Fitria, A., & Dwiyanoto, G. (2021). Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains Ekosistem Mangrove dan Mitigasi Pemanasan Global. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 2021. <http://journals.ecotas.org/index.php/ems>
- Haugestad, A. K., & Wulfhorst, J. (2004). *Future as Fairness Ecological Justice and Global Citizenship*. Rodopi.
- Hidayat, A. (2017). Konstruksi Gerakan Sosial: Efektivitas Gerakan Lingkungan Hidup Global. *Jurnal Administrative Reform*, 5.
- Insin, E., & Turner, Bryan, S. (2002). *Handbook Of Citizenship Studies*. Sage Publications.
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, VII(5).
- Kuwati, Martosupono, M., & Mangimbulude, J. C. (2014). Konservasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus: Sasi di Kabupaten Raja Ampat). *Prosiding Seminar Nasional Raja Ampat*.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Mizan Pustaka.
- Matarau, F. M., & Panggabean, D. (2024). Kearifan Lokal Badu: Konservasi Berbasis Masyarakat (Kasus Ekosistem Pesisir dan Laut di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata). In *Universitas Terbuka* (Vol. 1, Issue 2).
- Matriadi, F., Imamshadiqin, Chalirafi, Ikramuddin, & Arifin, A. H. (2023). Penggunaan Alat Tangkap Perikanan yang Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Pendapatan nelayan Tradisional. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3.
- Muhammad Subarkah Hadi Cahyono, A. (2024). *Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah*. 1(2), 75–86. <https://doi.org/10.18280/crobss>
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bina Aksara.
- Nurmayanti, I., & Harmanto. (2017). Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam Mengembangkan Ecological Citizenship. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 05(02), 83–87.

- Praditha, D. G. Edi. (2023). *Hukum kearifan lokal : suatu pengantar hukum adat : buku referensi*. Penerbit Litnus.
- Safitri, D., Putra, F. F., & Marini, A. (2020). *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pustaka Mandiri.
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 40. <https://doi.org/10.22146/jkn.53816>
- Smith, M. J. (1998). *Ecologism: Towards Ecological Citizenship*. University of Minnesota Press.
- Sularto, S., & Paramita, A. (2017). *Nilai Keindonesiaan: Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh*. Kompas Media Nusantara.
- Suparmoko, M. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Universitas Terbuka.
- Tating, S. R., & Marzaman, A. P. (2023). Kebijakan Pemeliharaan Kelestarian Hayati Laut dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 28–38. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.852>
- Taufiqurrahman, T., & Suharno, S. (2021). STRENGTHENING ECOLOGICAL CITIZENSHIP THROUGH LOCAL WISDOM NGAHA AINA NGOHO IN BIMA REGENCY, INDONESIA. *European Journal of Social Sciences Studies*, 6(6). <https://doi.org/10.46827/ejsss.v6i6.1151>
- Waterman, T., Wolff, J., & Wall, E. (2021). Landscape Citizenships: Ecological, Watershed and Bioregional Citizenships. In *Landscape Citizenships: Ecological, Watershed and Bioregional Citizenships*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003037163>
- Wuwur, M. A. K., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata). *JHPIS*, 3(2), 372–384. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3838>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publications.